



PUTUSAN

Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

PROF. H. ATIP LATIPULHAYAT, S.H., LL.M., Ph.D., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Riung Purna IV No. 7, RT/RW: 005/011, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung-Jawa Barat.;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2019 memberikan kuasa kepada;-----

1. **CECEP AGAM NUGRAHA, S.H., M.Kn.**;-----
2. **YUDHA INDRAPRAJA, S.H., M.H.**;-----
3. **ARDI SUBARKAH, S.H.**;-----
4. **MUHAMMAD IRFAN, S.H.**;-----
5. **RICHI APRIAN, S.H., M.H.**;-----
6. **YORDAN DEMESKY, S.H., M.H., C.L.I.**;-----
7. **RENDY ANGGARA PUTRA, S.H., C.L.A.**;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam **ALIANSI ADVOKAT ALUMNI PADJADJARAN**, beralamat di AXA Tower 45th Floor Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940, ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M E L A W A N

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14, Bandung.-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor: 243/UN6.MWA/TU/2019 tanggal 30 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. **ARDHIEN NISSA WIDHAWATI SISWOJO, S.H., LL.M.**;-----
2. **POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.**;-----
3. **RINA WIRACHMAWATI, S.H.**;-----
4. **KRISHNA DWINANDA WICAKSONO, S.H.**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PARAMITA INDIYANTI, S.H., M.Kn;-----
6. Dr. ADRIAN E. ROMPIS, S.H., BBA., M.H.;-----
7. Dr. H. ISIS IKHWANSYAH, S.H., M.H., CN;-----
8. I. TAJUDIN, S.H., M.H.;-----
9. ARTAJI, S.H., M.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D Lantai 9 Komplek Kemendikbud Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270;-- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG tertanggal 8 Agustus 2019 tentang Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-MH/2019/PTUN.BDG tertanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tertanggal 8 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-HS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
7. Telah membaca berkas perkara serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, dan keterangan saksi serta ahli para pihak dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 17 September 2019 yang pokoknya objek gugatan dalam

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini adalah Keputusan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tanggal 13 April 2019, yang memutuskan untuk mengulang proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran 2019-2024;-----

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

1. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat". Dalam hal ini, Tergugat adalah Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14, Bandung, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili perkara ini.-----
2. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----
3. Bahwa Objek gugatan merupakan tindakan administrasi yang bersifat "menetapkan", yang merupakan hasil Rapat Pleno Tergugat pada tanggal 13 April 2019; Tindakan administrasi yang bersifat "menetapkan" tersebut tidak dikemas dalam bentuk "Surat Keputusan", namun secara substansial bersifat tertulis, konkret, individual, dan final, sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*).-----

Berdasarkan karakter substansinya tersebut, meskipun tidak dikemas dalam bentuk "Surat Keputusan", tetapi tindakan administrasi tersebut sepatutnya diberi bentuk "Surat Keputusan" karena diterbitkan oleh Tergugat sebagai Organ Universitas Padjadjaran yang berwenang dalam hal ini untuk memilih rektor Universitas Padjadjaran, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Oleh karena itu tindakan administrasi tersebut dapat dipersamakan dengan "Keputusan Tata

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Usaha Negara” sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara meliputi tindakan faktual, bersifat final dalam arti yang lebih luas, berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan berlaku bagi warga masyarakat-----

Adapun substansi dari Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) pada objek gugatan dapat diuraikan sebagai berikut;-----

- a. Objek gugatan merupakan tindakan administrasi yang bersifat “menetapkan” yang tertuang di dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tanggal 13 April 2019. Risalah Rapat Pleno tersebut berbentuk tertulis dan di dalamnya terdapat hal-hal yang bersifat menetapkan, yaitu menetapkan bahwa pemilihan rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk mengulang proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran;-----
- b. Objek gugatan bersifat individual, karena ditujukan kepada hal atau peristiwa tertentu, yaitu kepada proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran, yang akibat hukumnya dapat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat;-----
- c. Objek gugatan bersifat final, karena objek gugatan langsung dapat dijalankan, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, bersifat tetap dan menimbulkan akibat hukum;-----

B. **Subjek Sengketa Tata Usaha Negara;**-----

b.1. Penggugat;-----

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dapat dikategorikan sebagai Subjek Sengketa Tata Usaha Negara, karena



memiliki kualifikasi sebagai "Orang" yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa "Keputusan dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tertanggal 13 April 2019.-----

b.2. Tergugat;-----

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".-----

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat yaitu Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran dapat dikategorikan sebagai Subjek Sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan Badan/organ yang memiliki Kedudukan dan Kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.-----

c. Sengketa Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----



2. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran berupa "Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat" tertanggal 13 April 2019 yang Pada prinsipnya mengakibatkan/menimbulkan kerugian bagi orang "Penggugat" maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan/lahirnya sengketa Tata Usaha Negara antara Badan "Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran" dengan orang "Penggugat" pada Peradilan Tata Usaha Negara.-----

II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;**-----

1. Bahwa Penggugat merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024, yang haknya dirugikan dengan objek gugatan, yang pada pokoknya memutuskan untuk mengulang seluruh proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran tanpa alasan hukum yang memadai;-----
2. Bahwa keputusan Tergugat untuk mengulang proses pemilihan rektor didasarkan pada pertimbangan adanya salah satu calon rektor atas nama Prof. Dr. Obsatar Sinaga, S.IP. M.Si. yang dianggap oleh Tergugat tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon Rektor Universitas Padjadjaran. Sejatinya permasalahan tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Penggugat; -----
3. Bahwa keputusan Tergugat untuk mengulang proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran dikarenakan adanya permasalahan administrasi pada pencalonan Prof. Dr. Obsatar Sinaga, S.IP. M.Si., merupakan keputusan yang berlebihan karena berdampak pula pada calon rektor lain, dalam hal ini Penggugat yang tidak memiliki masalah secara hukum; -----
4. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan melibatkan masyarakat pada tanggal 10 sampai dengan 31 Januari 2019, tidak ditemukan adanya pelanggaran baik hukum maupun etika yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga keputusan Tergugat untuk mengulang proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran secara terang benderang melanggar hak Penggugat berupa hak atas perlakuan adil dan kepastian hukum, serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik berupa asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini telah berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

1. Bahwa **objek gugatan** merupakan keputusan (*beschikking*) yang tertuang di dalam Risalah Rapat Pleno Tergugat, **diputuskan pada tanggal 13 April 2019**;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan melalui pemberitaan di media elektronik dan media sosial diperkuat oleh Surat Pemberitahuan dari TERGUGAT Nomor 109/UN.6MWA/TU/2019 tertanggal 22 April 2019;-----
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **22 Juli 2019**;-----

Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3,-----

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh **upaya administratif**". Sementara itu, yang dimaksud "**upaya administratif**" telah diatur di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni terdiri atas "keberatan" dan "banding". Dalam hal ini, keberatan dan banding diatur di dalam 2 (dua) pasal yang berbeda di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:-----

- a. Pasal 77 ayat (2): "**Keberatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.**"-----

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



b. Pasal 78 ayat (2): “**Banding** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan** secara tertulis **kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.**”-----

Dalam hal ini, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana diuraikan di atas, **hanya menggunakan frasa “upaya administratif”** tanpa menyebutkan detail bentuknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas. Artinya, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tidak mewajibkan masyarakat untuk terlebih dahulu menempuh kedua jenis upaya administratif tersebut secara kumulatif untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian menurut Pemohon, sepanjang telah menempuh salah satu dari upaya administratif, dalam hal ini yang disebutkan di dalam Pasal 77 ayat (2), gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018.-----

Dalam perkara *a quo*, upaya administratif berupa keberatan terhadap Keputusan Tergugat telah Pemohon sampaikan berdasarkan surat keberatan tanggal 12 Juli 2019 yang telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor 176/UN6.MWA/TU/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat;-----

Dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mengajukan banding atas surat jawaban Tergugat Nomor 176/UN6.MWA/TU/2019 tanggal 17 Juli 2019 karena menurut Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, banding harus diajukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Lebih jelas, Pasal 78 ayat (2) menyatakan sebagai berikut: “**Banding** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan** secara tertulis **kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan**”. Dalam hal ini, Tergugat merupakan Organ Unpad yang berwenang mengangkat dan memberhentikan rektor. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf e PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran. Selain itu, Universitas Padjadjaran merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2014 yang menurut **Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memiliki tata kelola dan pengambilan**



keputusan secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat merupakan Organ Unpad yang memiliki kewenangan mandiri untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor dan bukan merupakan institusi yang bersifat subordinatif terhadap pemerintah dalam hal ini Menteri Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi, karena merupakan salah satu Organ yang merepresentasikan otonomi pendidikan tinggi badan hukum bersama-sama dengan Rektor dan Senat Akademik (*vide* Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2015). Oleh karena itu, secara hukum, Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk melakukan upaya administratif berupa 'banding' sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena Tergugat sebagai Organ Unpad tidak memiliki atasan.....

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mendalilkan bahwa perkara ini merupakan sengketa administrasi negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena telah memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.....

IV. POKOK-POKOK GUGATAN;.....

ADAPUN YANG MENJADI DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:.....

1. Bahwa proses Pemilihan Rektor Unpad dimulai dengan adanya tahapan penjurangan bakal calon dan seleksi administratif pada tanggal 6 sampai dengan 27 Agustus 2018;.....
2. Bahwa setelah dilaksanakannya dua tahapan tersebut, Panitia Pemilihan Rektor Unpad mengadakan rapat yang hasilnya adalah menetapkan 8 (delapan) nama Bakal Calon Rektor Unpad, yaitu:.....



No.	Nama Bakal Calon Rektor
1.	Prof. Dr. drg. Achmad Syawqie, M.S.
2.	Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.
3.	Aldrin Herwany, S.E., M.M., Ph.D.
4.	Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.
5.	Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliamoor, SH., M.Hum.
6.	Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si.
7.	Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA.
8.	Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr.

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2018, Panitia Pemilihan Rektor secara resmi menyerahkan berkas pemeriksaan administratif delapan Bakal Calon Rektor kepada Tergugat;-----
4. Bahwa setelah diterimanya berkas pemeriksaan administratif, diadakan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran pada tanggal 15 September 2018 untuk menentukan/menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor dari 8 (delapan) Bakal Calon yang sudah ada yang pada akhirnya berakhir dengan ditetapkannya 3 (tiga) nama Calon Rektor Unpad dengan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018 Tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024. Ketiga calon rektor tersebut yaitu:-----
 - Aldrin Herwany, PhD, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis); -----
 - Prof. Atip Latipulhayat, PhD, (Fakultas Hukum); -----
 - Prof. Dr. Obsatar Sinaga (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik);-----
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan menemukan maladministrasi dalam proses pemilihan rektor Unpad, yaitu tidak adanya proses pengaduan dari masyarakat dalam proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut Ombudsman menyampaikan tiga rekomendasi, yaitu (1) Tergugat diminta kembali meninjau pencalonan Obsatar Sinaga sebagai calon rektor; (2) Tergugat direkomendasikan untuk membuat SOP tentang pengaduan masyarakat dalam pemilihan rektor Unpad; dan (3) Tergugat harus menyampaikan tanggapan atas masukan dan atau pengaduan dari seluruh masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan rektor secara terbuka sebelum penetapan dan pemilihan rektor;-----
6. Bahwa setelah dilaluinya tahapan Sosialisasi Gagasan, rektor baru Unpad akan dipilih dan ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2018. Namun, karena dinamika yang terjadi dalam Rapat Pleno 27 Oktober 2018, utamanya



setelah ada rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia, dalam Konferensi Pers, Tergugat melalui ketuanya yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan bahwa proses Pemilihan Rektor Unpad akan diperpanjang untuk memperbaiki beberapa proses yang ada. Bagaimana dan hal apa saja yang akan diperbaiki menurut Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran akan dijelaskan pada 2 minggu setelah 27 Oktober 2018;-----

7. Bahwa setelah adanya konferensi pers tersebut, dua minggu kemudian tidak ada penyampaian apa pun dari Tergugat mengenai proses pemilihan rektor Unpad sehingga tidak ada kepastian kapan proses Pemilihan Rektor akan dilanjutkan;-----
8. Bahwa tidak jelasnya Pemilihan Rektor Unpad ini berlanjut hingga bulan Desember 2018. Tergugat sama sekali tidak melaksanakan rapat atau pun kegiatan lainnya berkaitan dengan pemilihan rektor sejak 27 Oktober 2018;-
9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 terbit surat dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perihal perintah pemilihan anggota Tergugat karena adanya anggota yang tidak memenuhi syarat, penyusunan perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor **dan pengulangan semua tahapan pemilihan Rektor Unpad yang telah berjalan**;-----
10. Bahwa Tergugat pada akhirnya menyelenggarakan rapat pleno pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat, No. 17 10110, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:-----
 - **Pleno MWA pada dasarnya tetap merujuk pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, yang oleh karenanya tetap berpegang/ mengakui hasil keputusan Pleno MWA tahap penyaringan calon rektor yang telah menghasilkan 3 orang calon rektor dari 8 orang bakal calon rektor.**-----
 - **Proses pemilihan rektor dilanjutkan dengan 3 calon rektor yang telah ada dengan memberi kesempatan berbagai pihak untuk menyampaikan masukan dan pengaduan dari masyarakat maupun pemerintah.**-----
 - MWA akan mensahkan SOP terkait tata cara penerimaan dan pengelolaan masukan dan pengaduan masyarakat terkait calon rektor, sebagaimana direkomendasikan oleh Ombudsman RI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemenristekdikti akan menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak terkait kegiatan keamanan negara, media sosial, ASN dan transaksi keuangan, kepada MWA melalui ketua MWA dan ibu Siti Karlinah, selaku anggota MWA yang ditugasi khusus untuk menerima masukan dan pengaduan.-----
- Ketidakabsahan calon rektor a.n. Prof. Ahmad Ramli & Prof. Obsatar Sinaga, sebagaimana dinyatakan dalam surat menristekdikti, akan dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan dalam tahap pemilihan rektor.-----
- **Pleno MWA akan melakukan pemilihan rektor dari 3 calon rektor.---**
- Dalam hal jumlah calon rektor yang mengikuti tahap pemilihan rektor berjumlah kurang dari 3 orang, maka pleno MWA akan memilih bakal calon rektor yang telah dinyatakan lolos tahap penjarangan.-----
- Pleno MWA akan menyempurnakan peraturan mwa terkait teknis tata cara pengambilan keputusan.-----
- Pleno MWA menetapkan Prof. Ida sebagai wakil ketua MWA, kang Yudi Guntara sebagai wakil ketua KA MWA & Bu lili sebagai anggota MWA penerima pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pilrek.-----
- *Timeline* pemilihan rektor:-----
 - o 10 Januari 2019 : SOP Pengaduan mulai berlangsung;-----
 - o 17 Januari 2019 : Batas Pengaduan oleh Masyarakat;-----
 - o 17-31 Januari 2019 : Verifikasi dan Konfirmasi Pengaduan Masyarakat;-----
 - o 07 Februari 2019 : Pemilihan Rektor;-----

11. Bahwa dengan adanya *timeline* pemilihan rektor yang dihasilkan Rapat Pleno pada 7 Januari 2019 tersebut di atas telah **menyebabkan terlanggarnya Pasal 28 ayat (6) PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad yang menyatakan bahwa pemilihan rektor harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan rektor sebelumnya berakhir, yakni tanggal 13 Januari 2019;---**
12. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan sesuai dengan *timeline* pemilihan rektor yang dihasilkan rapat pleno tanggal 7 Januari 2019. Tergugat baru melaksanakan pembuatan iklan di Koran mengenai pengaduan dan pelaporan masyarakat pada 31 Januari 2019, mengadakan pembukaan pengajuan pelaporan pada 1-8 Februari 2019,



dan melakukan verifikasi dan konfirmasi pengaduan masyarakat pada 9-15 Februari 2019. Setelah ada proses tersebut pun, kembali tidak ada kejelasan kapan akan diadakan pemilihan rektor Unpad;-----

13. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Tergugat menyelenggarakan rapat pleno yang membahas mengenai (1) Tindak lanjut pengaduan masyarakat: (2) Penggantian Prof. Fasli (Selaku anggota MWA); dan (3) Penetapan SK MWA tentang pengangkatan pengurus baru MWA. Pada rapat pleno juga dihasilkan *timeline* pemilihan rektor Unpad yang baru kembali, yaitu dengan dua opsi sebagai berikut:-----

- (1) Jika calon dinyatakan layak semua;-----
28 Februari 2019 : Balasan surat dari Kemenristekdikti mengenai kelayakan calon rektor;-----
15 Maret 2019 : Pleno pemilihan rektor;-----
- (2) Jika ada calon yang tidak layak;-----
28 Februari 2019 : Balasan surat dari kemenristekdikti mengenai kelayakan calon rektor;-----
04 Maret 2019 : Rapat penentuan pergantian calon;-----
4-18 Maret 2019 : Pembukaan pengaduan SAB *Public Hearing* dari calon baru;-----
22 Maret 2019 : Rapat pembahasan pengaduan;-----
29 Maret 2019 : Pemilihan Rektor;-----

14. Bahwa keputusan mengenai *timeline* pemilihan rektor yang disepakati berdasarkan rapat pleno tanggal 22 Februari 2019 di atas kembali tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan permintaan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bersikukuh untuk mengadakan pemilihan rektor yang dimulai dari awal atau diulang;-----

15. Bahwa pada tanggal 13 April 2019, Tergugat berhasil menyelenggarakan rapat pleno di Kampus Unpad Dipati Ukur, Kota Bandung, dengan agenda sebagai berikut:-----

- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019 -----
- Laporan komite audit MWA Universitas Padjadjaran -----
- Pembahasan Tindakanlanjutan Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran;----

16. **Bahwa pada Rapat Pleno tanggal 13 April 2019 dihasilkan keputusan yang diantaranya adalah mengulang proses pemilihan rektor Unpad**



sejak awal dan meminta kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unpad. Dalam rapat pleno tersebut, Sekretaris MWA Unpad (Prof Dr. Erry N. Megantara) dan dua anggota MWA Unpad (Ir. Yudi Guntara Noor dan Imam Syahid) menyatakan penolakan (*dissenting opinion*) terhadap pengulangan proses pemilihan rektor Unpad.-----

17. Bahwa berdasarkan kronologi yang telah diuraikan diatas, dapat ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno Tergugat pada tanggal 13 April 2019, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:-----

a. **Bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadajaran** yang menyatakan sebagai berikut: "Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian rektor". Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat menyatakan sebagai berikut:-----

i. Keputusan Tergugat melaksanakan pemilihan Rektor Universitas Padjadajaran dengan memperhatikan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019 yang memerintahkan Tergugat untuk mengulang proses pemilihan Rektor Universitas Padjadajaran, memperlihatkan bahwa keputusan Tergugat **tidak mencerminkan penggunaan hak suara yang sama** diantara anggota MWA, melainkan mencerminkan **kepatuhan kepada perintah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**;-----

ii. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadajaran, **Menteri merupakan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadajaran. Menteri sebagai anggota Majelis Wali Amanat memiliki hak suara yang sama dengan anggota lainnya**, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian rektor dimana Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara (*vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadajaran*). Artinya, dalam pengambilan keputusan selain memilih dan memberhentikan rektor melalui mekanisme *voting*, suara menteri setara dengan 1 (satu) suara anggota MWA lainnya.-----



- b. **Bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadajaran** yang menyatakan sebagai berikut: “Unpad merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik **secara otonom.**” Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan Tergugat yang dilandasi Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019 yang memerintahkan Tergugat untuk mengulang proses pemilihan Rektor Universitas Padjadajaran, merupakan bentuk pencederaan terhadap status otonomi Universitas Padjadajaran sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang otonom. **Selain itu, Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019 tidak memiliki alas kewenangan yang sah secara hukum.** Seluruh kepentingan pemerintah terhadap Universitas Padjadajaran harus diperjuangkan melalui forum rapat pleno MWA, dimana Menteri sebagai anggota MWA memiliki satu suara yang setara dengan anggota MWA lainnya (*vide Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadajaran*). Dalam hal ini maka Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya. Dan karenanya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat dikategorikan melakukan tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
- c. **Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang mewajibkan pejabat pemerintahan untuk: “memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa pada saat Tergugat menetapkan untuk mengulang proses pemilihan rektor Universitas Padjadajaran melalui Rapat Pleno Tergugat tanggal 13 April 2019 sebagaimana tertuang di dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Universitas Padjadajaran Tanggal 13 April 2019, Penggugat sebagai salah satu calon rektor yang terdampak oleh keputusan tersebut tidak pernah dimintai pendapat dan pandangannya sebelum keputusan/penetapan tersebut dibuat.-----

18. Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keputusan rapat pleno Tergugat pada tanggal 13 April 2019 juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:-----

a. Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa keputusan rapat pleno Tergugat tanggal 13 April 2019 tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, terutama pada status Penggugat sebagai calon rektor yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadajaran Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018 Tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadajaran Periode 2019-2024, serta ketiadaan kepastian jadwal pemilihan rektor Universitas Padjadajaran Periode 2019-2024, serta tidak mencerminkan kepastian proses pemilihan yang telah Penggugat ikuti sejak Agustus 2018;-----

b. Asas Kecermatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa keputusan rapat pleno Tergugat tanggal 13 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan proses pemilihan rektor Universitas Padjadajaran sesuai dengan Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk mengulang proses pemilihan rektor Universitas Padjadajaran Periode 2019-2024 akibat ketidakcermatan Tergugat dalam melakukan verifikasi dan validasi syarat administratif, merupakan tindakan yang merugikan Penggugat. Ketidakcermatan Tergugat dalam melakukan verifikasi dan validasi persyaratan menjadi calon rektor, menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengakibatkan Prof. Obsatar Sinaga yang tidak memenuhi syarat administratif ditetapkan sebagai calon rektor. Dalam hal ini, Penggugat berpendapat bahwa jika pun ketidakcermatan Tergugat tersebut benar adanya, tidak dapat

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



dibebankan konsekuensinya kepada Penggugat dan dijadikan alasan untuk mengulang proses pemilihan rektor yang merugikan kepentingan hukum Penggugat. Penggugat berpendapat bahwa mengulang proses pemilihan rektor akibat adanya salah satu calon rektor yang tidak memenuhi syarat merupakan keputusan yang tidak cermat karena turut pula menghukum Penggugat yang tidak melanggar ketentuan apapun;--

c. Asas Pelayanan Yang Baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Bahwa keputusan rapat pleno Tergugat tanggal 13 April 2019 tidak mencerminkan pelayanan yang baik karena tidak memberikan kejelasan kepada Penggugat mengenai waktu dan prosedur yang jelas dalam pemilihan rektor Universitas Padjadajaran Periode 2019-2024. Bahkan keputusan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan rektor Universitas Padjadajaran sesuai dengan Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya juga memerintahkan untuk mengubah Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadajaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, dan mengulang proses pemilihan rektor dengan didasarkan pada peraturan yang baru, akan mengakibatkan Penggugat dipaksa untuk mengikuti ketentuan yang berlaku surut atau peraturan yang dilaksanakan dengan cara berlaku surut, yang secara terang benderang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;-----

V. PERMOHONAN PENUNDAAN;-----

1. Bahwa oleh karena Keputusan dalam Risalah Rapat Pleno Tergugat "Majelis Wali Amanat Universitas Padjadajaran" yang merupakan Objek Sengketa dalam Perkara a quo yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh TERGUGAT dengan melaksanakan pemilihan ulang Rektor Universitas Padjadajaran yang akan didasarkan pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadajaran yang baru tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor, yang pada prinsipnya merupakan Akibat Hukum dari pelaksanaan hasil rapat pleno tersebut, maka hal ini nyata-nyata telah merugikan PENGGUGAT, sehingga bagi PENGGUGAT telah cukup kebutuhan yang sangat mendesak untuk memohon penetapan Penundaan segala Proses Pemilihan Rektor Universitas Padjadajaran Periode 2019-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akibat hukum dari pelaksanaan Objek Sengketa dimaksud.-----

2. Bahwa permohonan Penundaan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT dan pihak lainnya termasuk para pihak yang berkeinginan untuk mengikuti proses pemilihan ulang rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024 apabila dilaksanakan Oleh TERGUGAT "Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran", serta untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.-----

3. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa :-----

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.-----

Bahwa sehubungan dengan uraian PENGGUGAT tersebut, maka selama proses perkara ini berjalan, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan PENETAPAN bahwa Keputusan dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tertanggal 13 April 2019 sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara beserta segala Tindakan Hukum yang timbul/lahir dari pelaksanaannya termasuk Proses Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 sebagai Akibat Hukum dari Pelaksanaan Keputusan dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tersebut DITUNDA Pelaksanaannya, sampai ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:-----

Dalam Penundaan;-----

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT tersebut.-----
2. Memerintahkan TERGUGAT menunda pelaksanaan keputusan yang tertuang dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tertanggal 13 April 2019 beserta segala Tindakan Hukum yang timbul/lahir dari pelaksanaannya selama pemeriksaan Sengketa Tata Usahan Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan TERGUGAT yang termuat dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tertanggal 13 April 2019;-----
3. Mencabut Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Tanggal 13 April 2019;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

A. **Objek Sengketa Prematur dan Error Objecto;**-----

1. Bahwa benar, Tergugat yaitu Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (selanjutnya disingkat "**MWA Unpad**"), melalui forum Rapat Pleno telah mengambil keputusan sebagaimana tercantum dalam "Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran" tanggal 13 April 2019 (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**");-----
2. Bahwa Objek Sengketa telah ditindaklanjuti dengan penerbitan:-----
 - a. Surat pemberitahuan Nomor 109/UN.6.MWA/TU/2019 tanggal 22 April 2019; -----
 - b. Keputusan MWA Unpad Nomor 8/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pembatalan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024, tanggal 29 Juli 2019;-----
 - c. Peraturan MWA Unpad Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor, tanggal 27 Juli 2019;-----

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada butir 3 halaman 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa, yang sekalipun tidak dikemas dalam bentuk “surat keputusan” dapat dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 5 Tahun 1986 yang obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final;-----
4. Bahwa sekalipun dalam Objek Sengketa tertuang keputusan MWA Unpad untuk mengulang proses pemilihan Rektor Unpad, namun secara yuridis pembatalan Penggugat sebagai Calon Rektor Unpad baru diputuskan, setelah terbitnya Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran Nomor 8/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 29 Juli 2019;-----
5. Bahwa dengan kata lain, pada saat terbitnya Objek Sengketa yaitu 13 April 2019, status Penggugat sebagai Calon Rektor Unpad belum diputuskan, hingga secara yuridis dibatalkan pada 29 Juli 2019. Dengan demikian, seyogyanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan prematur karena menggugat keputusan yang sifatnya belum final dan konkrit;-----
6. Bahwa di dalam Objek Sengketa maupun di dalam surat pemberitahuan Nomor 109/UN.6.MWA/TU/2019 tanggal 22 April 2019, tidak ada penjelasan atau ketentuan yang menyatakan pembatalan Penggugat sebagai Calon Rektor Unpad. Objek Sengketa maupun surat MWA Unpad 22 April 2019 hanya sebatas pemberitahuan adanya penundaan proses pemilihan Rektor Unpad, merujuk pada Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tanggal 10 April 2019;-----
7. Bahwa Gugatan terhadap Objek Sengketa yang sifatnya prematur berdampak pada inkonsistensi petitum Gugatan. Dalam petitum, Penggugat meminta pengadilan membatalkan Keputusan MWA Unpad sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa;-----
Seandainya pengadilan mengabulkan pembatalan Objek Sengketa tersebut, hal itu tidak berarti dapat mengembalikan status Penggugat sebagai Calon Rektor Unpad (*berdasarkan Keputusan MWA Unpad Nomor 4/UN6.MWA/KEPT/2018 tanggal 15 September 2018*), mengingat MWA Unpad telah menerbitkan Peraturan MWA Unpad Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor”, tanggal 27 Juli 2019;-----
8. Bahwa untuk memulihkan statusnya sebagai Calon Rektor Unpad, seyogyanya Penggugat:-----

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



- a. mengajukan gugatan terhadap Keputusan MWA Unpad Nomor 8/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pembatalan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran Nomor 4/UN6.MWA/ KEP/2018 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjajaran Periode 2019-2024, tanggal 29 Juli 2019; -----
- b. pengujian terhadap Peraturan MWA Unpad Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor, tanggal 27 Juli 2019;-----

9. Bahwa akan tetapi untuk merealisasikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, berdasarkan surat PERNYATAAN Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018 yang terlampir dalam berkas administrasi bakal Calon Rektor periode 2019-2024, yang isinya sebagai berikut :-----

- 1) Tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan rektor Unpad periode 2019-2024;-----
apabila Penggugat terbukti tidak mematuhi pernyataan penggugat, maka :-----
- 2) Berkas akan tetap diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----
- 3) Tidak akan menuntut kepada siapapun juga;-----

Pernyataan tersebut telah antisipatif terhadap kondisi apabila terjadi perubahan peraturan dan penggugat mengundurkan diri, maka Penggugat tidak akan menuntut kepada siapapun juga dalam hal ini Majelis Wali Amanat unpad;-----

B. Pengajuan Gugatan Tidak Sesuai Prosedur Upaya Administratif;-----

10. Bahwa benar, terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan “Keberatan” kepada Tergugat pada 12 Juli 2019. Tergugat menyatakan menolak Keberatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat MWA Unpad Nomor 176/UN6.MWA/TU/2019, tanggal 17 Juli 2019;-----

11. Bahwa terhadap penolakan tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding. Penggugat mendalilkan bahwa MWA Unpad tidak mempunyai atasan, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad (selanjutnya disingkat “Statuta Unpad”);-----

12. Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, mengingat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang dijalankan oleh Pemerintah. Sebagai bagian dari perangkat pemerintahan, maka Unpad – termasuk organ MWA Unpad – tetap saja memiliki atasan, dalam hal ini Menteri Riset,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Buktinya, MWA Unpad telah menjadikan surat Menristekdikti sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa;-----

13. Bahwa apabila Penggugat tidak sependapat untuk menempatkan Menristekdikti sebagai Atasan MWA Unpad, maka setidaknya Penggugat dapat mengajukan banding kepada Presiden Republik Indonesia. Secara yuridis, penyelesaian atas kerumitan sebagaimana dijelaskan pada point 8 di atas sangat mungkin diselesaikan oleh Presiden RI. Sayangnya, Penggugat mendalilkan MWA Unpad sebagai organ tertinggi yang tidak lagi memiliki atasan. Dalil ini justru menutup peluang Penggugat untuk mendapatkan solusi yang memadai;-----
14. Bahwa dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara *a quo*, dapat dipastikan bahwa pembatalan Objek Sengketa tidak akan serta merta memulihkan hak Penggugat sebagai Calon Rektor Unpad periode 2019-2024, mengingat MWA Unpad memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemilihan Rektor Unpad, maka sudah selayaknya penyelesaian perkara ini dilakukan dalam ranah kewenangan Pemerintah c.q. Menristekdikti dan/atau Presiden RI. Oleh karenanya, Majelis Hakim selayaknya menyatakan perkara tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

c. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

15. Bahwa dalil yang kami kemukakan pada bagian "Dalam Eksepsi" mohon dijadikan sebagai satu kesatuan dengan bagian "Dalam Pokok Perkara" ini;-----
16. Bahwa benar Penggugat telah mengikuti pemilihan Rektor Unpad 2019-2024, yang dimulai sejak 6 Agustus 2018. Penggugat telah dinyatakan sebagai salah satu (dari tiga) Calon Rektor Universitas Padjajaran, sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran Nomor 4/UN6.MWA/KEP/ 2018 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjajaran Periode 2019-2024, tanggal 15 September 2018;-----
17. Bahwa terkait penetapan calon rektor tersebut, sejak awal melalui surat Nomor 220/M/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Menristekdikti memerintahkan kepada Ketua MWA Unpad, untuk melakukan;-----

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



- a. Perubahan peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dengan didampingi tim dari Kementerian; -----
 - b. Proses ulang pemilihan rektor Universitas Padjadjaran berdasarkan ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a... “;-----
18. Bahwa Lampiran surat Menristekdikti tanggal 22 Oktober 2018 telah memberikan petunjuk untuk perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Unpad, yang pada pokoknya menyangkut permasalahan substantif dan teknik penulisan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menristekdikti terkait dengan: (a) Tahapan pemilihan rektor; (b) Tahapan pengusulan bakal calon rektor; (c) Implementasi persyaratan calon rektor; (d) Pengajuan cuti pada saat mendaftarkan diri sebagai calon rektorat; (e) Pengangkatan panitia seleksi; (f) Mekanisme rapat tertutup senat dan pengambilan keputusan; (g) Keanggotaan dan seleksi panitia pemilihan rektor (PPR); dan (h) Pembentukan alat kelengkapan dan penyusunan juknis oleh PPR”;-----
19. Bahwa dalam Rapat Pleno MWA Unpad pada tanggal 27 Oktober 2018, Inspektur Jenderal Kemenristekdikti yang mewakili Menristekdikti menegaskan agar MWA Unpad memperhatikan isi surat Menristekdikti tanggal 22 Oktober 2018 tersebut. Atas permintaan tersebut, Rapat Pleno MWA Unpad memutuskan melakukan perbaikan terhadap Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Unpad, mengikuti isi surat Menristekdikti tanggal 22 Oktober 2018. Perbaikan akan dilakukan Tim Hukum MWA Unpad bersama dengan Biro Hukum Kemenristekdikti;-----
20. Bahwa mengingat MWA Unpad belum merespons perintah Menristekdikti secara memadai, maka Menristekdikti mengirimkan surat Nomor 284/M/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, yang memerintahkan kepada Ketua MWA Unpad untuk:-----
1. Memilih anggota MWA Unpad dari wakil Senat Akademik dikarenakan terdapat anggota MWA yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian mengusulkan penetapannya kepada
Menteri;-----



2. Menyusun perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor (Kemenristekdikti telah menyampaikan draft revisi Peraturan MWA tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor); -----
3. Mengulang semua tahapan Pemilihan Rektor Unpad yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan Statuta Universitas Padjajaran.”;-----
21. Bahwa mengingat MWA Unpad belum merespons surat Menristekdikti Nomor 284/M/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, khususnya mengenai revisi Peraturan MWA Unpad tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, maka untuk ketiga kalinya Menristekdikti mengirim surat Nomor R/196.M/KP.03/02/2019 tanggal 10 April 2019;-----
22. Bahwa surat Menristekdikti tanggal 10 April 2019 telah direspons positif oleh Rapat Pleno MWA Unpad, sebagaimana dituangkan dalam Objek Sengketa. Sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Pleno tersebut, telah diterbitkan:-----
 - a. Keputusan MWA Unpad Nomor 8/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pembatalan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjajaran Periode 2019-2024, tanggal 29 Juli 2019; -----
 - b. Peraturan MWA Unpad Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor”, tanggal 27 Juli 2019;-----
23. Bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor telah dicabut dengan Peraturan MWA Unpad Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor. Pemberlakuan Peraturan MWA tersebut sekaligus menandai dilakukannya pengulangan kembali pemilihan rektor 2019-2024;-----
24. Bahwa tindakan MWA Unpad untuk mengikuti isi surat Menristekdikti Nomor R/196.M/KP.03/02/2019 tanggal 10 April 2019, adalah keputusan yang diambil oleh MWA Unpad melalui forum Rapat Pleno. Sebagaimana diketahui, Rapat Pleno MWA adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di MWA Unpad. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Unpad Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran;-----
25. Bahwa pemilihan rektor ulang telah dilakukan sejak tanggal 12 Agustus 2019, pada saat ini telah ditetapkan Keputusan MWA Unpad Nomor



13/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjajaran Periode Tahun 2019-2024 tanggal 20 September 2019;-----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran (selanjutnya disingkat "**Statuta Unpad**"), MWA adalah organ Unpad yang mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan rektor;-----

27. Bahwa tindakan MWA Unpad untuk mengulang proses pemilihan Rektor Unpad adalah suatu kebolehan yang bukan merupakan pelanggaran terhadap Statuta Unpad maupun Peraturan MWA tentang Tata Cara Pemilihan Rektor. Tidak ada ketentuan yang melarang MWA untuk melakukan koreksi/revisi terhadap keputusannya. Dengan demikian, **keputusan MWA Unpad dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**-----

D. **Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);**-----

28. Bahwa implementasi salah satu kesepakatan obyek sengketa, yakni peraturan MWA Unpad Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Rektor, tanggal 27 Juli 2019, dimana dalam peraturan dimaksud tetap mengakui hak Penggugat untuk mengikuti pemilihan rektor Unpad periode 2019-2024, setelah dilakukan verifikasi dan validasi administrasi terhadap berkas yang telah diajukan, menurut hukum telah mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;---

29. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan: "*Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi*". Dengan demikian tindakan MWA Unpad yang menerima perintah dari Menristekdikti pada obyek sengketa, yang bertujuan untuk mewujudkan **asas kepastian hukum dan asas kecermatan** dalam pelaksanaan pemilihan rektor agar keabsahan tidak dipermasalahkan, maka asas-asas tersebut telah terpenuhi dalam obyek sengketa;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

30. Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, telah diatur di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU Peratun**");-----

31. Bahwa Pasal 67 UU Peratun mengatur alasan penundaan, yaitu: (a) terdapat keadaan yang sangat yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan (b) apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----
32. Bahwa berdasarkan poin dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni objek Sengketa *in casu* selain tidak memenuhi syarat final, juga tidak bersifat individual, mengingat Objek Sengketa merupakan risalah rapat yang berbunyi sebagai berikut: -----
- a. *Menerima Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019, dengan catatan PT. M3 sebagai anak perusahaan Universitas Padjadjaran, belum selesai di audit sehingga harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung rapat pleno hari ini;*-----
 - b. *Sepakat agar jangan ada kekosongan Pimpinan Unpad;*-----
 - c. *Sepakat bahwa ada salah satu Calon yang secara Administrasi tidak dapat diteruskan dengan mengacu kepada surat dari Kemenristekdikti kepada Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019;*-----
 - d. *Meminta Kemenristekdikti menetapkan Plt. Rektor Universitas Padjadjaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung hari ini;*-----
 - e. *Melaksanakan proses Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran dengan memperhatikan surat Kemenristekdikti nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019 kepada Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;*-----
33. Bahwa memperhatikan isi dari kesepakatan rapat pleno MWA Unpad tertanggal 13 April 2019 yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019, mencegah adanya kekosongan Pimpinan Unpad, meminta Kemenristekdikti menetapkan Plt. Rektor Universitas Padjadjaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung hari ini, dan melaksanakan proses Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran dengan memperhatikan surat Kemenristekdikti nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019 kepada Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, maka kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas berkaitan dengan kelangsungan proses Pendidikan dan Pengajaran di Universitas Padjadjaran;-----

34. Bahwa proses Pendidikan dan Pengajaran di Universitas Padjadjaran mencakup kepentingan umum di bidang Pendidikan Tinggi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan di negara Indonesia, dan hal ini memenuhi alasan penolakan penundaan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

35. Bahwa mengingat pengulangan pemilihan rektor tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dan demi lancarnya penyelenggaraan Unpad, maka tidak ada urgensi untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak permohonan penundaan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dalam persidangan tertanggal 8 Oktober 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dalam persidangan tertanggal 15 Oktober 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-7 adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: R/196/M/KP.03.02/2019, tanggal 10 April 2019, Hal: Evaluasi Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran yang ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Risalah rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tanggal 13 April 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti P-3 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran nomor: 109/UN.6.MWA/TUN/2019 tanggal 22 April 2019, perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M., Ph.D (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti P-5 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Rektor (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti P-7 : Jawaban Prof. Dr. Erri N Megantara atas Pertanyaan dari Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., terkait pemilihan Rektor Unpad periode 2019-2024 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-54 adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran nomor: 109/UN.6.MWA/TUN/2019 tanggal 22 April 2019, perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M., Ph.D (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat keberatan dari Prof. H. Atif Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., tanggal 12 Juli 2019 ditujukan kepada Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. .Bukti T-3 : Surat Majelis Wali Amat Universitas Padjadjaran Nomor: 176/UN.6.MWA/TUN/2019 tanggal 17 Juli 2019, Hal: jawaban surat yang ditujukan Kepada Prof. H. Atif Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. .Bukti T-4 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Surat pernyataan tidak mengundurkan diri selama proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024 tertanggal 13 Agustus 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor: 4/UN6.MWA/KEP/2018 tanggal 15 September 2018 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019–2024 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7a : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 220/M/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Perihal: Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-7b : Berita Acara Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019–2024 Nomor: 1/UN6.MWA/BA-CR/2018 tanggal 15 September 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-8 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor: 233/UN6.MWA/TU/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal: Undangan Sidang Pleno Terbuka Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran ditujukan kepada

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan foto copy);-----
11. Bukti T-10 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 774/M/KPT.KP/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Prof. Dr. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-11 : Surat Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 284/M/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, Perihal: Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T-12 : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor: 1517/UN6.SA/TU/2018 tertanggal 27 Desember 2018, Perihal PAW MWA dari SA ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14. Bukti T.13 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1/M/KPT.KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Pengganti Antar Waktu Wakil Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2015–2020 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T-14 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 13/UN6.MWA/TU/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Pemberitahuan Penambahan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Rektor Universitas Padjdjaran yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T-15 : Surat Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D., tanggal 31 Januari 2019 Perihal Permohonan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopy);----
17. Bukti T-16 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 30/UN6.MWA/TU/2019, tanggal 13 Februari 2019, perihal Undangan Rapat Pleno MWA yang ditujukan kepada Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
18. Bukti T-17 : Risalah Rapat Pleno MWA Universitas Padjadjaran tanggal 22 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T-18 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: R/196/M/KP.03.02/2019, tanggal 10 April 2019, Hal: Evaluasi Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran yang ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
20. Bukti T-19 : Risalah rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tanggal 13 April 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T-20 : Surat Slamet Suprpto, S.Sos., M.Si., tanggal 11 April 2019 Perihal: Permohonan Pengunduran diri yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan asli);--
22. Bukti T-21 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 104/UN6.MWA/TU/2019 tanggal 18 April 2019, Lampiran: Surat Pengunduran Diri, Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota MWA Universitas Padjadjaran yang ditujukan kepada Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
23. Bukti T-22a : Surat Senat Akademik Nomor: 657/UN6.SA.1/TU/2019 Tanggal 14 Juni 2019, Lampiran: Berita Acara, perihal: Hasil Pemilihan MWA PAW, ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T-22b : Surat Majelis Wali Amanat Nomor: 132/UN6.MWA/TU/2019 Tanggal 17 Juni 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Menristekdikti tentang PAW Anggota MWA Unpad dan salinan sesuai aslinya (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-
25. Bukti T-22c : Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 22494/M/KP/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2015–2020 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
26. Bukti T-23 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 179/UN6.MWA/TU/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Rapat Pleno MWA yang ditujukan Kepada Bapak/Ibu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
27. Bukti T-24 : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor: 8/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pembatalan Keputusan Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T-25 : Surat Panitia Pemilihan Rektor Nomor 20/UN6.MWA.2/PPR/TU/2019 tanggal 17 Agustus 2019 Perihal Permohonan Kesediaan Validasi Berkas Pendaftaran ditujukan kepada Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D (fotocopy sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T-26 : Surat Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D tanggal 26 Agustus 2019 yang ditujukan Kepada Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T-27 : Surat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Padjdjaran Priode 2019–2024 Nomor: 27/UN6.MWA.2/PPR/TU/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Rektor yang ditujukan Kepada Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D (fotocopy sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T-28 : Surat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 240/UN6.MWA/TU/2019 tanggal 3 September 2019 Hal Jawaban Atas Surat Keberatan Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., yang ditujukan Kepada Prof. H. Atip Latipulhayat. S.H., LL.M., Ph.D (fotocopy sesuai dengan asli);-----
32. Bukti T-29 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Rektor (fotocopy sesuai dengan asli);-----
33. Bukti T-30 : Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan foto copy);-----
34. Bukti T-31 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-32 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
36. Bukti T-33 : Surat Kuasa hukum Prof. Dr. Nandang Alamsyah, S.H., M.H., tanggal 15 Oktober 2018 perihal Banding Administrasi Terhadap Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1/UN6.MWA.2/TU/2018 tentang Hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Unpad Periode 2019–2024 tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
37. Bukti T-34 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
38. Bukti T-35 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 342/M/KP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2015–2020 (fotocopy sesuai dengan print berwarna);-----
39. Bukti T-36 : Poster Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
40. Bukti T-37 : Persyaratan Administrasi Bakal Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 (fotocopy sesuai dengan print);-----
41. Bukti T-38 : Surat Izin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 12951/UN6.G/KP/2018, Kepada Prof. Dr. H. Nandang A. Delianoor, S.H., M.Hum (fotocopy sesuai dengan asli);-----
42. Bukti T-39 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Rektor (BCR) Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024 Nomor: 5/UN6.MWA.2/PPR/BA-BCR/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
43. Bukti T-40 : Surat Majelis Wali Amanat Nomor: 77/UN6.MWA.2/PPR/TU/2018, tanggal 27 Agustus 2018,

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Keikutsertaan dalam tahap seleksi administrasi pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024 ditujukan kepada Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum (fotocopy sesuai dengan asli);-----

44. Bukti T-41 : Surat Majelis Wali Amanat Nomor: 90/UN6.MWA.2/PPR/TU/2018, tanggal 28 Agustus 2018
Perihal: Pemberitahuan hasil seleksi administrasi bakal calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024 ditujukan kepada Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum (fotocopy sesuai dengan asli);-----
45. Bukti T-42 : Surat Majelis Wali Amanat Nomor: 105/UN6.MWA.2/PPR.TU/2018 tanggal 29 Agustus 2018
Perihal: Tatalaksana pemeriksaan kesehatan dan jadwal asesmen psikologi bakal calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024 ditujukan kepada Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum (fotocopy sesuai dengan asli);-----
46. Bukti T-43 : Surat Prof. Dr. H. Nandang A Deliarnoor, S.H., M.Hum yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
47. Bukti T-44 : Surat tanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan print);-----
48. Bukti T-45 : Surat Pernyataan Sikap Dewan Profesor Universitas Padjadjaran Terkait Pemilihan Rektor Periode 2019-2024 pada tanggal 25 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
49. Bukti T-46 : Surat Setiawan tanggal 20 September 2018 tentang Pandangan terhadap Pelaksanaan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Rektor (fotocopy sesuai dengan asli);-----
50. Bukti T-47 : Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 2209/UN6.RKT/KP/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Pengangkatan Panitia Tim Persiapan Universitas Padjadjaran menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
51. Bukti T-48 : Surat Senat Akademik Nomor: 1102/UN6.SA.1/TU/2018

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 September 2018, Perihal: Permohonan Penjelasan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan scan);-----

52. Bukti T-49 : Surat Senat Akademik Nomor: 1088/UN6.SA/TU/2018 Tanggal 17 September 2018 Perihal: Permohonan Dialog yang ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan scan);---
53. Bukti T-50 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 85/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atas nama H. Obsatar Sinaga (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
54. Bukti T-51 : Keputusan Presiden Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 81/P Tahun 2018 tanggal 27 April 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (fotocopy sesuai dengan fotocopy);----
55. Bukti T-52 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 774/M/KPT.KP/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Prof. Dr. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si (fotocopy sesuai dengan asli);-----
56. Bukti T-53 : Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor: T/21/M/KP.03.00/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran atas nama Prof. Dr. Rina Indiatuti, S.E., M.SIE (fotocopy sesuai dengan scan);-----
57. Bukti T-54 : Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor: 35/M/KP.03.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran atas nama Prof. Dr. Rina Indiatuti, S.E., M.SIE (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **Ir. Yudi Guntara Nur** dan 3 (tiga) orang ahli yang bernama **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., dan Dr. Indra Prawira,**

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi bernama **Ir. Yudi Guntara Nur**;-----

- Bahwa saksi mengatakan diangkat sebagai anggota MWA sejak bulan Desember 2015, dan sudah tidak menjabat lagi di MWA sejak tanggal 15 April 2019 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sudah tidak menjabat lagi di MWA karena mengundurkan diri, berdasarkan surat redaksi yang dibuat pada tanggal 15 April 2019 kepada Kementerian Riset dan Pendidikan RI. Karena terjadinya kinerja dari Majelis Wali Amanat yang kurang kondusif, dan berakhir dengan kenyataan gagalnya pemilihan Rektor UNPAD periode 2019-2024;-----
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan Rektor Unpad kali ini adalah yang pertama menggunakan Majelis Wali Amanat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Terkait dengan pemilihan Rektor Unpad ini, hampir seluruh pleno diikutinya untuk mengambil keputusan tertinggi dalam Majelis Wali Amanat;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum ada rapat pleno digelar, ada rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 28 desember 2018. Membahas untuk meminta Ketua mengadakan rapat pleno; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada pleno tanggal 27 Oktober 2018 salah satunya membahas surat mengenai kesalahan prosedur pemilihan rektor. Pleno memutuskan membentuk 2 tim untuk mencocokkan kesalahannya dimana detail peraturan MWA yang bermasalah;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada rapat pleno tanggal 7 Januari 2019 yang dilaksanakan di Kominfo Jakarta, untuk membahas bahwa pemilihan Rektor Unpad tetap dilanjutkan. Dan pilrek akan dilaksanakan di akhir Februari 2019;-
- Bahwa saksi mengatakan dari system plenonya sendiri yang terkendala, jika ketua tidak mengeluarkan surat untuk rapat pleno. Maka tidak akan terjadi rapat pleno, itu yang menjadi kendala dalam mekanisme pelaksanaan rapat;---
- Bahwa saksi mengatakan Menteri Pendidikan dalam kapasitas anggota MWA pernah memberikan pertimbangan dengan memberikan statement dan melalui surat. Alasannya mengenai kesalahan prosedur, salah satunya kesalahan prosedur pemilihan rektor, lalu juga kesalahan calon Rektor dan meminta pemilihan ulang;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah ada perbedaan pendapat dari anggota MWA terkait keabsahan, maka didatangkan ahli hukum, karena untuk pemilihan Rektor itu direncanakan bulan Desember 2018. Lalu waktu itu anggota MWA

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang kita untuk mendengarkan pandangan atau pendapat hukum dari Prof. Bagir

Manan;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada surat (bukti P-1) yang menjadi acuan bagi MWA untuk membuat suatu keputusan agar mengulang seluruh rangkaian pemilihan Rektor Unpad. Jadi pleno dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019, itupun karena masa berakhirnya Rektor Unpad pada bulan april. Jadi kita laksanakan pada hari terakhir masa jabatan Rektor yang dulu. Dan memang hasil dari Pleno tersebut seperti yang kita ketahui bersama, saksi juga termasuk orang yang tidak sepakat kalau pemilihan harus diulang ;-----

Keterangan ahli **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.**;-----

- Bahwa Ahli mengatakan Otonomi yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum adalah Otonomi yang memiliki Derajat yang paling tinggi dibandingkan Perguruan Tinggi yang tidak berbadan hukum dan pemilihan rektor untuk Perguruan Tinggi Berbadan Hukum tidak bisa dicampuri oleh Negara dan untuk urusan pemilihan Rektornya adalah urusan yang sudah didelegasikan kepada organisasi yang bersangkutan;-----
- Bahwa Ahli mengatakan dalam pemilihan rektor harus ada syarat-syarat yang bersifat subjektif, dan syaratnya harus diatur terlebih dahulu karena menurutnya syarat-syarat itu tidak boleh di tangguhkan di tengah-tengah terjadinya proses pemilihan rektor, jika ditangguhkan ditengah-tengah maka itu berakibat tidak adanya kepastian hukum oleh karena itu syarat-syarat harus diatur didepan tidak dapat ditambah-tambahkan ditengah-tengah pemilihan; ---
- Bahwa Ahli mengatakan yang harus menyelenggarakan pemilihan Rektor adalah NPA dan secara otonomi pemilihan Rektor UNPAD tidak dapat di Intervensi, dengan adanya surat menteri itu perlu dipertanyakan mengapa apakah Perguruan tersebut dibawah menteri atau bukan;-----
- Bahwa Ahli mengatakan apabila pengunduran itu dilakukan karena ada situasi yang tidak memungkinkan dan terjadinya keributan atau terjadi demonstrasi maka itu bisa dikatakan pengunduran yang dilakukan oleh hukum;-----
- Bahwa Ahli mengatakan apabila schedule sudah ditetapkan oleh MWA maka mereka sudah menetapkan tanggal dan prediksi-prediksi dan prediksi itu akan memberikan kepastian hukum, tetapi ketika itu terus diundur atau ditunda itu dapat melanggar azas kepastian hukum; -----
- Bahwa Ahli mengatakan pada dasarnya Menteri adalah unsur dalam anggota MWA jika ditanya siapa yang boleh memberi masukan, siapa pun boleh tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota-anggota MWA yang lain boleh memberikan Masukan, pertanyaannya adalah mengapa MWA hanya menerima saran dari Menteri saja; -----

- Bahwa Ahli mengatakan Perguruan Tinggi Negeri yang tidak berbadan hukum dia tetap memiliki otonomi, sementara Perguruan Tinggi yang berbadan Hukum mempunyai otonomi yang derajatnya lebih tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri; -----

Keterangan ahli **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.**;-----

- Bahwa Ahli mengatakan Karakteristik PTUN jelas antara lain Tertulis, Dikeluarkan oleh Pejabat TUN, Bersifat HAN, Bersifat konkret, individual dan final, serta Menimbulkan akibat hukum, Kesemua itu termuat dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Keputusan TUN adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi Tindakan Hukum yang berdasarkan Peraturan Per Undang – undangan yang berlaku maka MWA termasuk Pejabat TUN yang mengeluarkan suatu Penetapan ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Pada kasus ini (Pemilihan Jabatan Rektor) ada Perbuatan Hukum pada MWA dan ada akibat hukum bahwa ada calon yang terpilih, dari akibat hukum tersebut timbul Kepentingan Hukum, Dari kepentingan hukum ada nilai – nilai hukum yang timbul dan melekat ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan dapat dikatakan ada pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang terkena KTUN tersebut karena tidak sah dan ada prosedur yang dilanggar dan substansinya juga sudah masuk maka saya katakan Keputusan MWA tidak sah ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan semua aturan yang mengikat di MWA itu sudah mengikat secara prosedur dan jelas. ada kalimat selambat lambatnya 3 bulan tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang untuk dapat diusulkan agar tidak terjadi kekosongan maka dibuatlah kalimat lebih kurang 3 bulan sudah diajukan;-----
- Bahwa Ahli mengatakan yang melatarbelakangi pihak MWA melanggar pasal 28 angka 6 antara lain Personal atau calon atau lingkup orangnya jelas ada namun tidak diakui, ada Pimpinan dan anggota yang membuat keputusan akhir, Suatu keadaan atau waktu. Itu semua tidak dijalankan oleh MWA sesuai waktu yang telah ditentukan selambat lambatnya 3 bulan sudah harus diumumkan namun semua itu diabaikan oleh Pembuat Keputusan dalam Rapat Pleno pemilihan Rektor di Unpad tersebut tersebut;-----

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan apabila MWA tidak menggunakan waktu yang 3 bulan tersebut ada suatu kondisi yang akan berpengaruh, antara lain kondisi itu tergantung keobyektipan MWA artinya ada nilai atau value yang dilanggar, Ada norma yang baru, artinya pada saat ditentukan maka tidak ada relepsinya atau tidak ada dasarnya lagi, Ada teknis yang harus dilalui oleh MWA, dan Ada Manajerial/ dibakukan oleh pihak MWA. apabila ke 3 hal tersebut tidak dipenuhi maka untuk ukuran waktu 3 bulan tersebut harus dipenuhi ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan waktu paling lambat 3 bulan sebelumnya tidak dilakukan pihak MWA bisa dinyatakan dapat batal atas pemilihan calon Rektor tersebut, bahkan bisa juga diajukan gugatan oleh Pihak yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Pasal 18 khusus dalam ayat 2 jelas dikatakan bila MWA tidak bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 3 bulan maka Menteri dapat mengambil alih ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Norma yang aktif tidak perlu dicantumkan dalam Pasal, hanya cukup dicantumkan dalam Norma – norma yang berlaku di peristiwa Hukum;-----
- Bahwa Ahli mengatakan yang bisa menjadi unsur dari MWA yaitu Menteri, Gubernur, unsur Akademik, Senat Akademik, Tokoh Masyarakat atau Para Pakar yang layak atau siapa saja yang merasa layak bisa menjadi bagian dari MWA ;-----

Keterangan Ahli bernama Dr. Indra Prawira, S.H., M.H.;-----

- Bahwa Ahli mengatakan ditunjuk sebagai salah satu ahli dan dengan 10 orang ahli lainnya yang dipercaya untuk membuat draf rancangan Peraturan MWA saja, lebih tepatnya hanya menghaluskan dan menyempurnakan saja peraturan yang sudah dibuat oleh pihak MWA ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan ada 10 (sepuluh) draf peraturan MWA yang sudah ada tersebut, saksi beserta 10 ahli lainnya menyempurnakan Peraturan MWA terutama poin mana saja yang perlu diperbaiki, ditambahkan maupun diperhalus terhadap Peraturan MWA yang drafnya sudah ada di laporkan hasilnya kepada pihak MWA untuk dipergunakan ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan terkait pemberian suara kepada setiap calon ada istilah one men one vote ini tidak menyalahi aturan main dalam pemilihan Pilrek dari 8 besar menuju 3 besar, Sepanjang tidak ada Norma yang dilanggar

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sah saja, namun apabila ada Peraturan Norma, serta Akidah dalam Pemilihan yang dilanggar baru bisa dikatakan ada Pelanggaran ;-----

- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada PANSES dalam Pemilihan Rektor, karena MWA menganggap itu tidak perlu, walaupun ada contoh seperti di pembentukan ASN dalam pengisian jabatan di kota maupun Kabupaten karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan maupun menyerahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga dan sudah kata bulat serta kesepakatan itu menjadi kewenangan MWA sepenuhnya ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada kepentingan apapun dalam Peraturan MWA tersebut saksi hanya diminta untuk menyempurnakan dan memperhalus bahasa Peraturan dari MWA saja ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan pada Pasal 7 Undang-Undang Dikti Menteri boleh melakukan intervensi karena Menteri juga anggota MWA yang punya suara lebih 35 % sepanjang tidak menyalahi statute dari MWA ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Menteri dapat intervensi untuk menunjuk PLT agar tidak ada kevakuman dalam jabatan Rektor UNPAD tersebut ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan pada tanggal 27 Oktober ada pertemuan untuk presentasi terbuka, Terhadap keberatan dari masyarakat memang ada namun diserahkan kepada para peserta apakah visi/misi dari para peserta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Terhadap adanya Perubahan Peraturan yang baru yang diberlakukan oleh Ketua MWA Itu tidak menyalahi aturan yang ada namun yang penting visi./misi Para calon bisa dipertanggungjawabkan ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Menteri bisa melakukan intervensi karena adanya perubahan maka dilakukan Perubahan Penyesuaian Peraturan, Kondisi sudah berubah maka Menteri bisa melakukan intervensi sepanjang tidak ada yang komplek ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan mengetahui ada intervensi dari awal sampai akhir dari Proses Pemilihan Rektor dari Menteri karena tanggal 11 Januari sudah deadline sehingga Menteri harus intervensi;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama: **Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Delianoor, S.H., M.H., Dokter Setiawan, Dr. Soni Akhmad nulhaqim.S.Sos.,M.Si, Prof. Dr. HJ. Diana Harding, Psikolog, M.Si., Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.Si.,** , dan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama: **Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D (Hon), IPU, Asean Eng., dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.,** yang memberikan pendapat di bawah

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan saksi bernama **Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Delianoor, S.H., M.H.**;-----

- Bahwa saksi mengatakan pernah mendaftar untuk mengisi lowongan Jabatan Rektor UNPAD Periode 2019-2024 pada tanggal 28 Agustus 2018;-----
- Bahwa saksi mengatakan dapat informasi untuk mengisi lowongan Jabatan Rektor UNPAD Periode 2019-2024 dari pihak intern kampus sendiri, dari teman- teman, dan ada pengumuman terpasang di papan kampus UNPAD namun yang paling penting dan sangat pribadi sekali yakni pada saat upacara tanggal 17 Agustus 2018 bertemu langsung dengan Ketua PPR Ibu Diana yang langsung bicara kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan motivasi untuk mengisi lowongan Jabatan Rektor UNPAD Periode 2019-2024 ini karena ingin mengabdikan kepada Alamameter ;---
- Bahwa saksi mengatakan yang dilampirkan pada saat mendaftar pada saat itu adalah CV beserta kelengkapan administrasi lainnya. Dan pada saat itu juga dinyatakan lolos persyaratan administrasi untuk selanjutnya maju ke tahap selanjutnya yakni uji kompetensi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 6 – 7 Agustus 2018 adalah Penjurangan Bakal Calon, lalu Seleksi Administrasi pada tanggal 6- 27 Agustus 2018 dan saksi dinyatakan lolos dan diperintahkan untuk Uji Tes Kesehatan di RSHS ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah uji kesehatan ada Uji Kompetensi Seleksi dilaksanakan di gedung BPIP bentuknya ada 3 tahapnya yakni Tes soal soal tertulis, wawancara dan Assement;-----
- Bahwa saksi mengatakan Tanggal 17 September 2018 ada Penetapan/Pengumuman Para Kontestan, pada tanggal tersebut semua Bakal calon akan di uji secara tertutup oleh Pihak MWA, Namun pada tanggal 15 September 2018 sudah ada sidang tertutup yang dilakukan oleh Pihak MWA ;-
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 16 September 2018 ada bocoran dari Berita Online (TKIP. Com) disana disebutkan ada 3 Bakal calon nama yang lolos ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ketiga bakal calon yang perolehan suaranya adalah Prof. Opsapta mendapat 13 suara, DR. Alpin mendapat 7 suara dan Prof Atip mendapat 6 suara;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah tahu bahwa Pihak Panitia MWA UNPAD mengumumkan hasil nama yang lolos tersebut, lalu saksi berkirim surat ke Ibu

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan minta bantuan hukum atas hak – hak terhadap hasil yang diumumkan oleh Pihak Panitia tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengatakan setelah mengirim surat ke Biro Bantuan Hukum Kemendikti lalu mengajukan banding administrasi ke Menteri ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah Menteri mengetahui permasalahan yang ada, Pak Menteri mengatakan Pemilihan Rektor harus diulang karena tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, karena ada Peraturan yang dilanggar oleh Pihak MWA ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui ada 5 calon yang tidak terpilih menyatakan keberatan terhadap terpilihnya 3 calon Rektor UNPAD ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah ditawari lagi kembali mengikuti pilrek periode ke 2 dengan syarat harus melampirkan semua Curriculum Vitae keahlian atau atau Surat penugasan atau bukti surat keputusan lainnya yang dimiliki sebanyak banyak untuk divalidasi dan verifikasi ;-----

Keterangan saksi bernama **Dokter Setiawan**;-----

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, dalam posisi sebagai dekan saksi menjadi anggota exfisisio senat akademik;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui mengenai proses pemilihan Rektor Unpad periode 2019-2024, pada saat pengumuman tentang calon Rektor itu mendapat informasi dari media online, yang di dalam nya tertulis hasil dari penetapan calon Rektor oleh MWA, dan menghasilkan 3 calon dengan komposisi suara, dan juga didalamnya ada tulisan tentang temuan BPK; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah mengetahui hasil rapat senat tersebut, tidak sesuai harapan karena berharap ada koreksi internal. Tetapi ini dilanjutkan prosesnya, sehingga harus bertindak lanjut di level Universitas dengan Senat Akademik ;-----
- Bahwa saksi mengatakan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat tanggal 27 Oktober 2018 itu, keluarlah surat Menteri. kami punya harapan besar bahwa ini akan di kembalikan pada aturan sebelumnya, yaitu bahwa MWA harus memperbaiki peraturan dan tidak melakukan pemilihan, dan ternyata itu tercapai;-----
- Bahwa saksi mengatakan Surat tanggal 22 Maret ini adalah harus ada keputusan untuk memperbaiki proses ini tentang opsi PLT, kalau dari kami tidak ada masalah sepanjang proses pemilihan Rektornya itu bisa segera dilaksanakan dengan perbaikan aturan; -----
- Bahwa saksi mengatakan saat menyusun statuta, sama sekali tidak terbesit pemikiran bahwa keadaanya di Unpad akan seperti ini, kami berpikir positif

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



karena pemilihan rektor itu sudah berkali-kali dan tidak pernah ada masalah, baru sekarang ada masalah seperti ini. Sehingga tentang PLT ini aturan hukumnya belum tahu;-----

- Bahwa saksi mengatakan merasakan Kejanggalannya panjang, misalnya tentang ketentuan cuti yang diberlakukan sepihak kepada Rektor, padahal ada wakil ketua MWA yang masih aktif, tapi itu tidak mendapatkan teguran, jadi terjadi inkonsistensi pelaksanaan aturan pasal 7. Lalu pasal 9, berharap bapak bisa menonton sosialisasi kami itu terjadi pandangan subyektif narasumber terhadap kondisi Unpad yang bisa menggiring opini publik, dan ini ternyata dilakukan oleh yang disebut sebagai kuasa hukum MWA, jadi disini sudah kelihatan menggiring opini publik.; -----
- Bahwa saksi mengatakan apabila tidak ada panitia seleksi, akan dilakukan oleh pihak rumah sakit, karena panitia seleksi dalam pasal 12 itu harus mengikuti peraturan perundang-undangan, di Kemenpan RB nomor 13 tahun 2014 itu di nyatakan ketentuan tentang panitia seleksi, di antara nya jumlahnya harus ganjil, paling sedikit 5 orang, paling banyak 9 orang, dengan perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45%;-
- Bahwa saksi mengatakan tugas panitia seleksi adalah Melakukan uji kompetensi dan menyampaikan hasilnya kepada MWA, sehingga dengan hasil tersebut MWA bisa menetapkan calon Rektor. Jadi ada tahapan, mulai dari seleksi administrasi itu dilakukan oleh PPR kemudian dilaporkan kepada MWA, dan itu sudah berjalan;-----
- Bahwa saksi mengatakan skenario pada saat mana voting itu kemudian menjadi benar, yaitu ketika panitia seleksi dibentuk,, kemudian panitia seleksi memberikan data kepada MWA, ternyata hasilnya sama, maka boleh melakukan voting. Sekarang yang menjadi masalah disini panitia seleksi nya tidak ada; -----
- Bahwa saksi mengatakan salah satu kesalahan pemilihan Rektor itu adalah kami melihat pada time prime paling lambat itu kan 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang berjalan, jadi sebenarnya masih ada waktu. Waktu itu pelasaannya cukup dini, tapi sekarang itu menjadi pembentukan, karena kita jadi punya waktu untuk melakukan koreksi; -----

Keterangan saksi bernama **Dr. Soni Akhmad nulhaqim,S.Sos.,M.Si**;-----

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Ketua PPR mengacu pada peraturan Nomor 1 tahun 2017, dimana dalam pada peraturan tersebut kami bertugas untuk melaksanakan fasilitasi semua hak pemilihan Rektor, melaksanakan hak penjaringan bakal calon Rektor, mensosialisasikan berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Rektor baik terkait dengan peraturan, pendaftaran, proses pemilihan maupun juga hasilnya. Kemudian melaksanakan dan menerima aduan dari bakal calon, serta membuat laporan panitia pemilihan Rektor; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada irisan dalam kaitannya dengan pemberitahuan untuk bakal calon Rektor di periode pertama dan kedua. Kami memaknai irisan tersebut karena tersurat dalam peraturan nomor 1 tahun 2019, khususnya pasal 27 ayat 1 dan 2, jadi bakal calon Rektor dapat diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan Rektor pada saat itu, dengan dilayangkannya surat kesediaan untuk di verifikasi dan di validasi dokumen persyaratan calon Rektor sebelumnya. Dan kami akhirnya melayangkan surat pada tanggal 17 Agustus yang ditujukan kepada bakal calon dan calon Rektor sebelumnya;-----
 - Bahwa saksi mengatakan untuk 2 orang ini Pak Atif dan Pak Andri di PPR yang kedua, sandaran regulasinya berbeda, regulasi peraturan MWA nomor 1 tahun 2019 menyatakan persyaratannya adalah yang bersangkutan pernah memegang jabatan di perguruan tinggi sebagai kepala departemen atau ketua program studi yang dibuktikan dengan surat atau yang relevan. Kemudian persyaratan kesediaan dengan yang bersangkutan untuk ditelusuri rekam jejak berkenaan dengan ruangan, berkenaan dengan media sosial, berkenaan terorisme dan radikalisme;-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengenai jejak rekam di tataran mengecek surat kesediaan di atas materai, sehingga pada saat proses pemilihan dari 6 menjadi 1, karena proses rekaman jejak yang dilakukan oleh MWA, surat itu menjadi dasar untuk melakukan proses berikutnya; -----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak menerima surat dari Penggugat mengenai supaya tidak diselenggarakannya PPR ini, saksi hanya melaksanakan amanat berdasarkan surat keputusan dari MWA nomor 11 tahun 2019, surat keputusan tersebut menjadi pedoman kami untuk melaksanakan panitia pemilihan Rektor;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada diskusi atau mengenai tanggapan baik dari MWA dan PPR untuk membicarakan gugatan di PTUN ;-----
- Keterangan saksi bernama **Prof. Dr. HJ. Diana Harding, Psikolog, M.Si.**;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebagai Dosen fakultas psikologi, jurusan psikologi dan sebagai guru besar di UNPAD;-----
 - Bahwa saksi mengatakan ditunjuk sebagai ketua pemilihan rektor berdasarkan peraturan MWA No 3 tahun 2017 tentang cara pemilihan rektor pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan bahwa dalam mencakup pembentukan panitia pemilihan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rektor ditetapkan oleh SK MWA No 1 tahun 2018 tanggal 11 Juli tahun 2018 tentang pembentukan pemilihan rektor UNPAD periode 2019-2024 pada saat itu juga dibentuk anggota 11 orang yang ditentukan oleh MWA;-----

- Bahwa saksi mengatakan mempelajari jobdesknya sesuai dengan peraturan MWA No 3 tahun 2017 tugas dari PPR itu hanya memfasilitasi seluruh tahapan PPR, secara teknis dan administrasi setiap tahapan;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahapan PPR adalah dalam tahapan sosialisasi menjelaskan kepada masyarakat umum, memasang spanduk lalu diinformasikan kepada MWA. Selanjutnya adalah penjangkaran bakal calon rektor, pada tahap ini kami membuka pendaftaran, lembaga semua, kepada masyarakat umum, kepada semua aktivitas akademik UNPAD. Setelah pendaftaran, mereka menyerahkan semua persyaratan yang akan diserahkan ke MWA, tahap berikutnya pemeriksaan kesehatan dan menghubungi RSHS untuk memeriksa bakal calon PPR, pemeriksaan berlangsung sampai malam dan setelah selesai diserahkan kepada RWA dan tidak boleh ada yang melihat termasuk panitia. Yang terakhir tahap uji kompetensi, dalam tes ini kami menghubungi BPIP lembaga konsultasi di UNPAD;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah selesai semua di serahkan kepada MWA dalam keadaan tertutup rapat. saksi juga pernah menyelenggarakan dengan media, pada saat itu diperlihatkan kepada media bahwa semua masih tertutup rapat dan di serahkan ke MWA di hadapan media sehingga apabila ada keluhan silahkan saja ke MWA;-----
- Bahwa saksi mengatakan dari 3 orang yang lolos, ada 2 orang yang gugur, namun tidak ada protes atau menghubungi panitia ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah tes kesehatan dilakukan, pernah ada yang meminta hasil tes nya, namun tidak dikasih oleh pihak panitia ;-----
- Bahwa saksi mengatakan dari tahap pertama sampai tahap 3 jumlahnya sama hingga keluarlah 3 nama oleh MWA ;-----

Keterangan saksi bernama **Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.Si.**;-----

- Bahwa saksi mengatakan mengikuti rapat yang hasilnya adalah penjelasan dari anggota SA, kemudian menginformasikan bahwa pemilihan panitia MWA itu sudah sampai di ketua, kalau keputusan tidak ada hanya ada penjelasan saja;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengirim surat ke Menteri pada tanggal.22 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 dan berharap dari eksekusi itu tidak ada yang menggugat ;-----

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan surat pada tanggal 22 Maret 2019 itu ada tandatangan dari anggota Senat Akademik ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan Rektor Unpad dilakukan seharusnya 3 bulan sebelum bulan April ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah dilakukan pemilihan kedua dan Rektor sudah ditetapkan, keadaan di UNPAD sudah cukup tenang, MWA melakukan perubahan dari surat, berarti ada dua perbaikan peraturan dan pemilihan ulang dan SA akan membantu untuk proses perbaikan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok dari SA adalah salah satunya memikirkan cara supaya Akademik berjalan dengan baik dan membuat peraturan-peraturan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui kalau MWA melakukan pertemuan di jakarta, untuk membatalkan putusan tanggal 13 maret ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ketika pemilihan dari tahun 2017 SA baru mengetahui di tahun 2019, karena tanpa presentasi tiba tiba sudah terpilih 3 orang, presentasi kepada SA itu setelah sudah terpilih 3 orang;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk syukuran besar Rektor UNPAD ini ada tapi kalau untuk membicarakan peraturan tidak ada;-----
- Bahwa saksi mengatakan isi surat dari peraturan MWA No.3 Tahun 2017 ini peraturannya sudah benar, hanya implementasinya saja yang salah ;-----

Keterangan saksi Ahli bernama **Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D (Hon), IPU, Asean Eng**;-----

- Bahwa Ahli mengatakan pada saat itu dilantik sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesudah turunnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mencabut berlakunya Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang himbauan Badan Hukum Pendidikan;-----
- Bahwa Ahli mengatakan sebagai wakil MWA di ITB, dipilih oleh Menteri. Dan pertanggungjawabannya ada pada saat laporan tahunan perguruan tinggi ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan tugas dari pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dikutip di atas menimbulkan masalah mendasar, jadi secara filosofis, akademis serta yuridis, yang pertama memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia yang ditegaskan oleh pasal 28 c ayat 1, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dihubungkan dengan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional namun tidak melakukan penyeragaman; -----

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan pada saat itu memang konstruksinya seolah-olah menjadi lepas dari pemerintah, meskipun waktu itu aturan pelaksanaan undang-undang BHP sendiri belum dibuat, tetapi konstruksi hukumnya itu sudah mengarahkan kepada suatu bentuk badan mempunyai kekuatan hukum yang berdiri sendiri sebagaimana swasta, pada saat itu sebagian dari masyarakat berpikir telah terjadi swastanisasi; -----
- Bahwa Ahli mengatakan undang-undang nomor 12 ini berusaha memperbaiki dari undang-undang BHP yang disatu sisi kalau penyelenggaraan perguruan tinggi swasta ini tidak menjadi badan hukum tersendiri, tetapi badan hukumnya tetap yayasan, dimana yayasan itu menyelenggarakan perguruan tinggi. Sedangkan perguruan tinggi negeri, sebagaimana amanat dari keputusan MK sendiri;-----
- Bahwa Ahli mengatakan untuk perguruan tinggi negeri badan hukum dibentuklah suatu organ khusus yang nanti bisa melakukan pengawasan berbagai kegiatan di perguruan tinggi itu, yang sekarang ini kita kenal dengan Majelis Wali Amanah. Jadi Majelis Wali Amanah itu sebetulnya adalah mewakili yang tadi nya pemerintah, yang unsur-unsurnya tentunya terdiri dari yang ada di dalam negara kita ini; -----
- Bahwa Ahli mengatakan bahwasanya stakeholder dari perguruan tinggi itu pada intinya itu ada tiga, kalau kita membicarakan pemerintah dan itu urusannya urusan pendidikan yaitu kementerian dan sektornya juga pasti. Oleh karena itu, di dalam pemerintah untuk urusan pendidikan itu namanya menteri pendidikan, sehingga kalau kita mengangkat Majelis Wali Amanah sebetulnya itu bukan perwakilan, tetapi kita memilih dia mewakili; -----
- Bahwa Ahli mengatakan Menteri memilih Rektor dimana calonnya datang dari perguruan tinggi itu sendiri, kemudian di putuskan di rapat senat dan Kalau di PTN Satker ada proses pemilihan tapi menyimpang dari ketentuan, Menteri punya hak untuk melakukan revisi perbaikan;-----

Keterangan saksi Ahli bernama **Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.**;-----

- Bahwa Ahli mengatakan yang dimaksud dengan recht law adalah secara bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hubungan hukum ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan perbedaannya di dalam hukum perdata dan administrasi yakni kalau di dalam hukum administrasi dasar hukumnya adanya hubungan Publik, Sedangkan dalam hukum Perdata adanya hubungan privat ;-
- Bahwa Ahli mengatakan tolak ukur kewenangan suatu negara adalah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku yang dibagi 3 antara lain pengaduan (revling), keputusan, material just (tindakan hukum) ;---

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor: 77/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan kriteria/syarat Putusan dapat dilihat di Undang-Undang Peraturan KTUN Konkrit, final, dan individual. UUAP factual, berdasarkan UU AAUPB ;-----
- Bahwa Ahli mengatakan Pasal 87 mengatur hal tentang syarat yang harus dipenuhi oleh Undang-Undang yang artinya harus bersifat final;-----
- Bahwa Ahli mengatakan UUAP potensi menimbulkan akibat hukum harus dilihat apakah sudah menimbulkan akibat hukum secara factual, Ada SEMA 4 / 2016 menjelaskan makna final luas yang sudah menimbulkan akibat hukum;--
- Bahwa Ahli mengatakan mengenai di bukti T-19 bilamelihat sisi formal yang salah, mengkonstantir peristiwa saja, bisa dikatakan bagian administrasi murni saja ;-----
-
- Bahwa Ahli mengatakan catatan risalah atau keputusan dari Mendikti tidak dapat dikatakan sebagai acuan, hanya sebagai putusan hasil rapat saja;-----
- Bahwa Ahli mengatakan konteks demikian tidak bisa dijadikan obyek KTUN, namun harus dilihat apakah ada hubungan antara MWA dengan Menteri sebagai KEMENDIKTI karena Kewenangan MWA ada di KEMENDIKTI ;-----

Bahwa Penggugat, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Februari 2020 yang diserahkan melalui surat masuk sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Februari 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Februari 2020 pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa selanjutnya para pihak, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----